



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103

Email : disdik@alorkab.go.id

K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2987 /Pend.429/Pend/XI/2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ESTER tanggal 20 November 2019 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

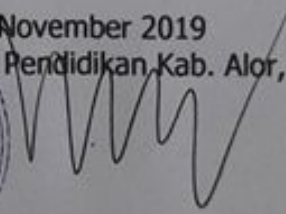
Nama Lembaga	: PAUD ESTER
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Raubanang
Desa / Kelurahan	: Desa Muriabang
Kecamatan	: Kecamatan Pantar Tengah
Pemimpin	: Ester Marini,S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: Desa Muriabang

Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 20 November 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,


ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681113199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PANTAR TENGAH
DESA MURIABANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MURIABANG
NOMOR : 015 / KEP / DM / VII / 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PAUD ESTER RAUBANANG

Kepala Desa Muriabang :

Menimbang :

- Bahwa pusat kegiatan PAUD ESTER adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PAUD ini berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Muriabang tentang izin operasional / pendirian PAUD ESTER.

Mengingat :

- Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah.

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ESTER" Tanggal 17 Juli 2019 di Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor.
- Kedua : Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ESTER adalah sebagai berikut :
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : ELITA MARINNI, S.Pd |
| 2. Sekretaris | : YOHANIS WENI SELLY |
| 3. Bendahara | : YUVENTA LENGU, A.Md |
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Pemerintah (APBN) PAUD ESTER serta sumber lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MALIANG
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2019
KEPALA DESA MURIABANG


OKTOVIANUS LAA

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

- Bupati Alor di Kalabahi
- Ketua DPRD Alor di Kalabahi
- Camat Pantar Tengah di Maliang
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor di Kalabahi
- Kepala UPT Pendidikan Kec. Pantar Tengah di Maliang
- Yang bersangkutan di tempat